

Jejak Artikel:

Unggah: 9 Juli 2023;

Revisi: 10 Juli 2023;

Diterima: 11 Juli 2023;

Tersedia Online: 10 Agustus 2023

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus pada Mahasiswa dan Mahasiswi di Universitas Buddhi Dharma)

Rindri Yani¹, Sabam Simbolon²

^{1,2}Universitas Buddhi Dharma

yanirindri0@gmail.com, bolonzaba@gmail.com

Banyaknya hal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM, peneliti hendak mengkaji beberapa variable, diantaranya pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan tarif pajak. Apakah akan terdapat pengaruh dari ketiga variabel independen tersebut atau justru sebaliknya. Data primer melalui kuesioner menjadi data yang dipakai dalam melakukan penelitian ini. Dengan 656 mahasiswa/mahasiswi dari program studi akuntansi di Universitas Buddhi Dharma yang menjadi populasi dalam penelitian ini, kemudian diseleksi berdasarkan pemenuhan syarat untuk diambil sebanyak 104 sampel. Peneliti menyebarkan kuesioner untuk memperoleh data yang diperlukan agar dapat diolah melalui program SPSS Versi 25. Metode analisis yang dipergunakan diantaranya analisis atau penelaahan secara frekuensi, secara deskriptif, asumsi klasik dengan ketiga macam pengujian di dalamnya, yaitu pengujian normalitas, heteroskedastisitas, serta pengujian multikolonieritas. Terdapat juga pengujian terhadap validitas data, pengujian realibilitas data, serta pengujian secara regresi linear berganda. Terkait dengan pembuktian terhadap dugaan sementara yang telah dibuat, maka digunakan tes atau uji t dan f. Terakhir terdapat penelaahan terhadap koefisien determinasi (R^2). Dari pengujian yang dilakukan, didapat informasi mengenai variabel independen yang terdiri dari pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan tarif pajak dapat memberikan dampak yang signifikan kepada variabel dependen yang diteliti sanksi perpajakan, dan tarif pajak memiliki dampak yang signifikan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak

Pendahuluan

Pajak adalah pembayaran wajib oleh individu atau masyarakat kepada negara yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, akan tetapi timbal balik yang diberikan tidak akan diterima secara langsung dan pajak ini akan digunakan oleh negara untuk memajukan serta untuk kesejahteraan rakyat (Mardiasmo, 2016). Saat ini pajak telah menjadi sumber terbesar bagi pendapatan negara. Pendapatan pajak saat ini sangat penting bagi negara karena digunakan untuk membangun kesejahteraan sosial di Indonesia. Memenuhi kewajiban sebagai masyarakat, salah satunya dapat diwujudkan dengan menjalankan kewajiban terkait dengan

¹ Coressponden: Rindri Yani. Universitas Buddhi Dharma. Jl. Imam Bonjol No 41 Karawaci Ilir Tangerang 15115. yanirindri0@gmail.com

self-assessment system yang diperkenalkan di Indonesia. Di mana melalui sistem ini, negara memberikan tanggung jawab bagi seluruh wajib pajak untuk mengkalkulasikan, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajaknya.

Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sumber potensial pajak penghasilan sebagai usaha, dengan pajak menjadi salah satu penerimaan pokok pemerintah (Simbolon, 2021). Selain itu, tingkat pertumbuhan tersebut menunjukkan untuk pertama kalinya UMKM yang terus berkembang di Indonesia. Tahun demi tahun, jumlah UMKM yang ada di Indonesia terus bertambah. Dari tahun 2010 hingga 2017, PDB UMKM meningkat lebih dari dua kali lipat. Saat ini jumlah UKM di Indonesia sebanyak 62, 9 juta unit dengan berbagai jenis usaha. Dari banyaknya perusahaan di Indonesia, sekitar 99, 9%-nya berbentuk UKM. Namun, berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, pajak penghasilan final UMKM yang diperoleh negara sebesar Rp7, 5 triliun atau hanya sekitar 1, 1% dari total penerimaan pajak penghasilan (Riskita, 2022) dan Rp 711, 2 triliun pada tahun 2021 (Tommy, 2022).

Pemerintah telah melakukan beberapa upaya dan usaha untuk meningkatkan rasa patuh wajib pajak UMKM di Indonesia, seperti penyederhanaan administrasi perpajakan, pemberian fasilitas terhadap tarif pajak dan pengenaan sanksi apabila wajib pajak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan. Namun, kepatuhan wajib pajak UMKM selama ini masih menunjukkan pada tingkat yang rendah. Mengenai determinan kewajiban perpajakan wajib pajak UMKM perlu dilakukan uji empiris mengenai dampak apa yang ditimbulkan dari pengetahuan yang dimiliki wajib pajak, sanksi perpajakan dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan responden berupa para mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Buddhi Dharma yang memenuhi kriteria yang ditentukan. Diharapkan dari adanya penelitian dan pengujian ini, dapat memberikan kontribusi, yaitu berperan dalam memberikan pilihan lain atas hal-hal atau faktor-faktor apa saja yang dapat turut menentukan tingkat patuh atau tidaknya sikap yang wajib pajak UMKM tunjukkan.

Kajian Literatur

Pengetahuan Perpajakan

Menurut (Surya & Simbolon, 2022) menyatakan bahwa, seorang wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup terkait perpajakan, jika seorang wajib pajak tersebut dapat mengerti hak dan tanggung jawabnya sehingga mampu berperan sebagai wajib pajak yang baik. Sementara menurut (Wiyati et al., 2019) menyatakan bahwa, proses ketika wajib pajak dapat mengerti dan memahami peraturan undang-undang dan tata cara melaksanakan perpajakan untuk kemudian dilaksanakan secara nyata seperti menghitung dan menyetorkan pajak secara benar, dan melaporkan pajaknya disebut sebagai pengetahuan perpajakan. Selain itu, wajib pajak juga dapat memahami hal-hal terkait perpajakan sehingga kepatuhannya dapat meningkat.

Sanksi Perpajakan

Menurut (Lazuardini et al., 2018) menyatakan bahwa, jika dilihat secara hukum, pajak menjadi bagian yang wajib di dalamnya. Hukuman dalam bidang perpajakan menjadi suatu jaminan agar kentutan perpajakan dijalankan oleh wajib pajak, hal ini akan mencegah wajib pajak untuk berbuat curang atau melanggar peraturan yang dapat merugikan negara terkait penerimaan terhadap pajak. Dengan demikian, wajib pajak akan patuh dan mau memenuhi kewajibannya ketika mengetahui bahwa terdapat konsekuensi yang harus ditanggung jika melakukan pelanggaran.

Selain itu, menurut (Lutfiyannah & Furqon, 2021), hukuman atau sanksi adalah dampak yang timbul apabila telah terjadi suatu tindakan yang menunjukkan ketidaksesuaian antara perilaku dengan peraturan sebagaimana telah dibuat, sehingga kepada siapapun yang melanggar peraturan

tersebut, maka akan diberikan hukuman. Untuk mengetahui hal apa saja yang boleh atau dapat dilakukan sebagai wajib pajak dan hal apa saja tidak dapat dilakukan, maka dibuatlah peraturan yang mengaturnya. Oleh karena itu, hukuman dibuat agar peraturan dapat diterapkan dan dilaksanakan dengan baik karena orang akan enggan jika mendapat sanksi.

Tarif Pajak


Menurut (Ananda, 2022), perilaku dari wajib pajak dalam membayar atau menyetorkan pajaknya dapat menunjukkan apakah wajib pajak tersebut patuh atau tidak dan besarnya tarif pajak yang berlaku dapat turut mempengaruhi sikap patuh tersebut. Di mana jika semakin ringan tarif yang ditetapkan maka akan berbanding lurus dengan bertambahnya skala patuh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban terutama dalam hal menyetorkan pajak ke kas negara.

Kepatuhan Wajib Pajak

Situasi ketika kewajiban dalam bidang perpajakan telah dipenuhi dengan benar oleh wajib pajak, dapat disimpulkan wajib pajak tersebut tidak hanya mengetahui, namun juga telah menunjukkan sikap patuh terhadap peraturan yang berlaku (Kartikasari & Yadnyana, 2020).

Ketika wajib pajak patuh dan secara sadar melaksanakan kewajibannya maka wajib pajak telah menunjukkan bagaimana kepatuhannya. Hal-hal terkait kepatuhan wajib pajak ini juga dapat ditunjukkan dengan: (1) Sikap paham dan mengerti terhadap peraturan perpajakan, (2) Surat Pemberitahuan Pajak, (3) Dapat mengkalkulasikan dengan tepat dan benar berapa pajak yang harus dibayarkan atau disetorkan, (4) Tidak terlambat dalam menyetorkan pajak yang telah dihitung dengan benar tersebut, karena pemerintah telah menetapkan tenggat waktu penyetoran pajak yang berbeda-beda sesuai dengan jenis pajaknya.

Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Hipotesis:

- H1 : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
- H2 : Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
- H3 : Tarif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Metode

Jenis penelitian kuantitatif telah ditetapkan oleh peneliti untuk digunakan dalam penelitian ini. Penelitian dengan berisikan penelitian dalam bentuk angka serta melalui cara pengukuran dengan menggunakan berbagai sarana yang objektif dan baku melalui suatu uji statistik. Menurut

(Ekawati & Sumantri, 2022), suatu penelitian yang dapat memberikan hasil berupa berupa penemuan-penemuan yang diperoleh melalui tahap-tahap perhitungan statistik yang diperlukan merupakan penelitian berjenis kuantitatif. Penelitian kuantitatif memiliki maksud untuk menghasilkan pengetahuan, dengan menggunakan data dalam penelitian ini, di mana data tersebut merupakan alat yang digunakan dalam menlaah informasi atau data yang ingin dibuktikan dari dilakukannya penelitian dan data tersebut berupa angka.

Taknik Pengumpulan Data

Pendekatan kuantitatif dengan data primer melalui kuesioner ditetapkan oleh peneliti sebagai data yang digunakan. Di mana data tersebut dapat diperoleh dari para responden yang bersedia mengisi angket yang telah disebar luaskan oleh peneliti melalui pesan grup ataupun pesan secara personal dengan aplikasi *Whatsapp*. Selain itu, dilakukan juga kegiatan wawancara kepada responden yang ditemui secara langsung dan kegiatan pengamatan langsung terhadap para mahasiswa dan mahasiswi yang memiliki UMKM ini.

Tabel 1. Variabel dan Parameter Kuesioner

Variabel	Parameter
Dependen Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai wujud menjadi warga negara yang baik, maka mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP dapat menjadi salah satu bentuk telah melaksanakan kewajiban perpajakan. 2. Mengkalkulasikan dengan benar berapa pajak terutang yang mesti dibayar dan sesuai dengan ketentuan objek pajak. 3. Pajak yang dibayarkan dihitung berdasarkan tarif yang benar sesuai aturan yang berlaku. 4. Pajak yang telah dihitung, kemudian dibayarkan ke kas negara dengan tepat waktu. 5. Melakukan pengisian SPT dengan benar, jelas, dan lengkap. 6. Secara tepat waktu melaporkan SPT yang telah diisi tersebut.
Independen Pengetahuan Perpajakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengerti bahwa bagi negara, pajak digunakan dalam kegiatan pembangunan nasional, membiayai belanja negara, sebagai pengukur kebijakan negara, kemakmuran masyarakat, dan menjaga keseimbangan kondisi perekonomian. 2. Mengetahui bahwa sistem perpajakan di Indonesia menggunakan sistem <i>self assessment system</i>. 3. Mengetahui aturan mengenai apa yang disebut sebagai objek pajak dan apa saja subjek pajak sehingga dapat mengklassifikasikan secara tepat. 4. Mengetahui bahwa pelayanan pajak sudah berbasis <i>online</i> melalui <i>DJP Online</i> sehingga pendaftaran NPWP dapat dilakukan melalui menu <i>e-Registration</i>, menu <i>e-Billing</i> untuk membuat tagihan pajak yang menjadai dasar dalam menyetorkan pajak, menu <i>e-Filling</i> dan <i>e-Form</i> untuk menyusun dan <i>submit</i> SPT. 5. Memiliki pengetahuan terkait cara menyusun SPT, mengkalkulasi, menyetor dan submit SPT secara benar. 6. Mengetahui ketentuan terkait kapan harus melakukan penyetoran pajak dan pelaporan SPT agar tidak terlambat.
Independen Sanksi Perpajakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika terlambat setor pajak, maka diberikan sanksi administrasi berupa bunga dengan besarnya dihitung dari suku bunga acuan yang ditetapkan yang berlaku dan dikenakan maksimal 24 bulan. 2. Jika orang pribadi terlambat dalam melaporkan SPT Tahunannya, maka mendapat sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.100.000 untuk satu SPT. 3. Wajib pajak dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan penjara minimal enam bulan dan maksimal enam tahun apabila secara sengaja tidak melaporkan SPT atau melaporkannya dengan isi yang tidak benar.

Variabel	Parameter
	<ol style="list-style-type: none"> 4. Wajib pajak dapat dikenakan denda minimal dua kali dan maksimal empat kalinya dari pajak terutang yang harusnya dibayarkan atau kurang dibayar oleh wajib pajak. 5. Agar tindak pidana tidak terulang, jika kesalahan berupa tindak pidana diulangi oleh wajib pajak dalam jangka waktu satu tahun setelah menyelesaikan hukuman yang didapatkan, baik sebagian hukuman ataupun seluruhnya, maka sanksi dapat diberikan dengan dua kali lipat dari hukuman sebelumnya. 6. Apabila dari pemeriksaan terhadap wajib pajak didapatkan bahwa telah memperoleh pengembalian dari kelebihan pajak yang diterima lebih dulu, lalu dari pemeriksaan dikeluarkan Surat Ketetapan Kurang Bayar (SKPKB), maka dapat dijatuhkan sanksi kenaikan sebesar 100% dari kekurangan bayarnya.
Independen Tarif Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah memberikan kemudahan dalam administrasi perpajakan kepada wajib pajak dengan menetapkan tarif pajak 0, 5% dari peredaran bruto usaha bagi pemilik UMKM. 2. Dengan tarif pajak 0, 5% yang bersifat final, memudahkan wajib pajak dalam melapor SPT Tahunannya. 3. Rasa keadilan telah dirasakan oleh wajib pajak khususnya pemilik UMKM dalam membayar pajak dengan tarif pajak yang berlaku. 4. Pajak yang ringan dapat memberikan dorongan untuk menyetorkan pajak tanpa paksaan atau suka rela kepada negara. 5. Dengan adanya tarif pajak yang ringan dapat memberikan dorongan dalam tumbuhnya sektor UMKM di Indonesia, sehingga masyarakat secara rela berpartisipasi dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

Populasi dan Sampel

Pendekatan kuantitatif dengan data primer melalui kuesioner ditetapkan oleh peneliti sebagai data yang digunakan. Di mana data tersebut dapat diperoleh dari para responden yang bersedia mengisi angket yang telah disebar luaskan oleh peneliti melalui pesan grup ataupun pesan secara personal dengan aplikasi Whatsapp. Selain itu, dilakukan juga kegiatan wawancara kepada responden yang ditemui secara langsung dan kegiatan pengamatan langsung terhadap para mahasiswa dan mahasiswi yang memiliki UMKM ini.

Populasi merupakan daerah secara umum yang berisi objek/subjek yang mempunyai nilai dan kesamaan karakter, di mana peneliti telah menentukannya untuk dicari tahu lebih dalam dan dipelajari untuk kemudian didapatkan kesimpulan akhirnya (Sugiyono, 2016). Para mahasiswa atau mahasiswi yang berkuliah di Universitas Buddhi Dharma Tangerang khususnya yang berada di Fakultas Bisnis dengan Program Studi Akuntansi, dan dikelompokkan lagi untuk mahasiswa dan mahasiswai yang rentang rentang angkatan tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 telah ditetapkan sebagai populasi dari penelitian ini.

Tabel 2. Jumlah Mahasiswa/i Program Studi Akuntansi Universitas Buddhi Dharma

Tahun Angkatan	Jumlah Mahasiswa/i
2019	180
2020	195
2021	134
2022	147
Total	656

Sumber: Data Biro Administrasi Akademik di Universitas Buddhi Dharma

Dari 656 jumlah populasi yang ditetapkan, kemudian dilakukan kegiatan penyaringan berdasarkan jawaban responden untuk diambil sebagai sampel untuk dianalisis lebih lanjut. Metode *non-probability sampling* yang peneliti pakai dalam pengambilan sampel ini disebut dengan *purposive sampling* sebagai metode yang digunakan.

Tabel 3. Kriteria Pemilihan sampel

Keterangan	Jumlah
Merupakan mahasiswa atau mahasiswi yang berkuliah di Universitas Buddhi Dharma Tangerang khususnya yang berada di Fakultas Bisnis dengan Program Studi Akuntansi, dalam rentang angkatan tahun 2019 sampai dengan 2022	656
Memiliki NPWP dan UMKM	104
Jumlah responden yang terpilih sebagai sampel	104

Menurut (Arikunto, 2017), jika jumlah subjek dalam penelitian yang dilakukan di bawah 100, peneliti harus menetapkan seluruh populasi sebagai sampel penelitian, namun jika subjek telah melebihi 100, peneliti dapat menetapkan jumlah sampel yang diambil dari 10 – 15% atau 15 – 25% dari populasi yang ada. Dari defenisi tersebut, maka dalam penelitian ini, peneliti menetapkan jumlah sampel sebanyak $656 \times 16\% = 104,96$ sehingga peneliti menetapkan sampel sebanyak 104 orang.

Teknik Analisis Data

Metode program SPSS Versi 25, peneliti melakukan langkah-langkah atau cara untuk menguji data dalam penelitian ini dengan analisis regresi linier berganda, di mana data akan diinput dan diolah sesuai dengan metode pengujian yang dibutuhkan. Dari program tersebut didapatkan data berupa tabel serta deskriptif yang akan digunakan dalam mengevaluasi keputusan akhir dari analisis yang dilakukan ini.

Berbagai macam pebgujian digunakan dalam penelitian ini, uji deskriptif merupakan salah satu pengujian yang dilakukan untuk mendeskripsikan nilai dari rata-rata, nilai yang paling besar, nilai yang paling kecil dari jawaban responden yang dikumpulkan, uji frekuensi yang akan menampilkan gambaran dan karakteristik dari para responden yang terpilih sebagai sampel (Setiawan, 2022). Uji asumsi klasik juga merupakan jenis pengujian yang dilakukan oleh peneliti, yang dimulai dari uji normalitas untuk menganalisis bagaimana pengaruh yang saling diberikan oleh variabel dependen dan variabel independen (Ghozali, 2018), uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Selain itu, terdapat uji validitas agar peneliti mengetahui apakah suatu kuesioner yang telah dibuatnya *valid* atau tidak, kemudian terdapat uji reliabilitas, dan terakhir yaitu uji analisis regresi linier berganda.

Hasil

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 4. Hasil Perhitungan Analisis Statistik Deskriptif

No	Keterangan	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
1	Pengetahuan Perpajakan	104	2,67	5,00	4,2660	0,63811
2	Sanksi Perpajakan	104	2,33	5,00	3,9808	0,72597
3	Tarif Pajak	104	1,60	5,00	4,2692	0,69700
4	Kepatuhan Wajib Pajak	104	2,67	5,00	4,3397	0,60397
Valid N (listwise)		104				

Sumber: Data primer diolah (2022)

Uji ini akan mendeskripsikan nilai dari rata-rata, nilai yang terbesar, nilai yang terkecil dari jawaban responden yang dikumpulkan, serta akan menampilkan perhitungan standar deviasi data yang diolah untuk dianalisis. Uji statistik ini akan menampilkan gambaran jawaban responden untuk disajikan secara lebih jelas agar mudah untuk dimengerti.

Analisis Statistik Frekuensi

Tabel 5. Hasil Perhitungan Analisis Statistik Frekuensi

Jenis Kelamin			Tahun Angkatan		
Keterangan	Frequency	Percent	Keterangan	Frequency	Percent
Laki-laki	29	27,9	2019	84	80,8
Perempuan	75	72,1	2020	16	15,4
Total	104	100,0	2021	2	1,9
			2022	2	1,9
			Total	104	100,0

Tahun Memulai Usaha			Jenis Usaha		
Keterangan	Frequency	Percent	Keterangan	Frequency	Percent
2017	2	1,9	Beauty	1	1,0
2018	4	3,8	Bouquet	1	1,0
2019	21	20,2	Kuliner	66	63,5
2020	30	28,8	Property dan Jual Beli Mobil	1	1,0
2021	26	25,0	Reseller	35	33,7
2022	21	20,2	Total	104	100,0
Total	104	100,0			

Sumber: Data primer diolah (2022)

Pengujian dari jenis analisis ini akan menampilkan gambaran dan karakteristik dari para responden yang terpilih sebagai sampel, meskipun digambarkan secara umum, namun dari pengujian ini akan terlihat dengan jelas golongan-golongan karakter responden mulai dari jenis kelaminnya (laki-laki atau perempuan), tahun angkatan (2019 hingga 2022), tahun memulai usaha, dan jenis usaha yang dijalankan.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 6. Hasil Perhitungan Uji Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,738 ^a	0,545	0,532	1,73765

a. Predictors: (Constant), Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data primer diolah (2022)

Dilihat dari table, besarnya nilai *adjusted* R² yang didapatkan di penelitian ini mendekati 1 yaitu bernilai positif sebesar 0,532, hal ini memberikan hasil bahwa ketiga variabel independen dari penelitian ini dapat memberikan informasi atau data apapun yang diperlukan untuk memperkirakan variabel dependen yang diuji.

Uji Parsial (Uji t)

Table 7. Hasil Perhitungan Uji Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1,366	2,387		0,572	0,568
X1	0,528	0,064	0,567	8,194	0,000
X2	0,178	0,063	0,193	2,800	0,006
X3	0,321	0,066	0,328	4,840	0,000

Sumber: Data primer diolah (2022)

Jika dilihat dari tabel tersebut, diketahui hasil pengujian atas hipotesis yang dilakukan secara parsial, sebagai berikut:

- a. Hasil dari penghitungan pada uji variabel untuk pengetahuan perpajakan menunjukkan hasil tingkat signifikan $0,000 < 0,05$, dan dapat diartikan jika variabel X1 secara mandiri telah memiliki dampak yang signifikan kepada variabel kepatuhan wajib pajak UMKM (Y), dengan hasil tersebut, maka dugaan sementara yang telah dibuat diawal penelitian ini telah diterima dan terbukti.
- b. Hasil dari penghitungan pada uji variabel untuk sanksi perpajakan menunjukkan hasil tingkat signifikan $0,006 < 0,05$, dan dapat ditarik kesimpulan jika variabel X2 secara mandiri telah memiliki dampak yang signifikan kepada variabel kepatuhan wajib pajak UMKM (Y), dengan hasil tersebut, maka dugaan sementara yang telah dibuat diawal penelitian ini telah diterima dan terbukti.
- c. Hasil dari penghitungan pada uji variabel untuk tarif pajak memiliki tingkat signifikan $0,000 < 0,05$ dan dapat ditarik kesimpulan jika variabel tarif pajak X3 secara mandiri telah memiliki dampak yang signifikan kepada variabel kepatuhan wajib pajak UMKM (Y), dengan hasil tersebut maka dugaan sementara yang telah dibuat diawal penelitian ini telah diterima dan terbukti.

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 8. Hasil Perhitungan Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	361,905	3	120,635	39,953	0,000 ^b
Residual	301,941	100	3,019		
Total	663,846	103			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan

Sumber: Data primer diolah (2022)

Nilai f hitung 39,953 berdasarkan hasil uji f jika dibandingkan dengan nilai f tabel yang sebesar 3,09, maka menunjukkan bahwa f hitung lebih besar dari f tabel dengan signifikan senilai 0,000 dimana nilainya lebih kecil dari nilai 0,05. Dari hasil uji F di atas, disimpulkan bahwa desain penelitian yang dilakukan dianggap dapat diterima karena nilai signifikansinya dan hasil f hitung telah memenuhi syarat. Dari sini, hasil penelitian dapat menginformasikan bahwa seluruh variable X yang diuji dapat memberikan dampak yang signifikan kepada tingkat kepatuhan yang ditunjukkan oleh wajib pajak.

Interprestasi Hasil Penelitian

1. Pengetahuan perpajakan selain mampu memberikan dampak yang positif, juga secara signifikan dapat memberikan pengaruh kepada tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Dari perhitungan atas uji t yang menampilkan hasil $t_{hitung} (8,194) > t_{tabel} (1,660)$ dan nilai signifikansinya 0,000 di mana hasilnya kurang dari 0,05. Semakin wajib pajak memiliki pengetahuan mengenai pajak yang terus meningkat, maka akan meningkat juga sikap atau perilaku patuh yang ditunjukkan oleh wajib pajak.
2. Sanksi perpajakan selain mampu memberikan pengaruh positif, juga secara signifikan dapat memberikan pengaruh kepada tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Dari hasil perhitungan atas uji t yang menampilkan hasil $t_{hitung} (2,800) > t_{tabel} (1,660)$ dan nilai signifikansinya 0,006 di mana hasilnya kurang dari 0,05. Semakin wajib pajak merasa bahwa hukuman yang harus ditanggung jika melanggar aturan pajak semakin memberatkan, maka akan meningkat juga sikap atau perilaku patuh yang ditunjukkan oleh wajib pajak.

3. Tarif pajak selain mampu memberikan dampak yang positif, juga signifikan dapat memberikan pengaruh kepada tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Dari hasil perhitungan atas uji t yang menampilkan hasil $t_{hitung} (4,840) > t_{tabel} (1,660)$ dan nilai signifikansinya 0,000 di mana hasilnya kurang dari 0,05. Semakin wajib pajak merasa bahwa fasilitas tarif pajak yang memberikan dampak meringankan wajib pajak, maka akan meningkat juga sikap atau perilaku patuh yang ditunjukkan oleh wajib pajak.
4. Seluruh variabel X secara bersama-sama mampu memberikan pengaruh positif, juga secara signifikan dapat memberikan pengaruh kepada tingkat kepatuhan dari wajib pajak UMKM. Didukung dengan nilai signifikansi seluruh variabel $0,000 < 0,05$. Nilai dari *Adjusted R*² yang sebesar 0,532, di mana mendekati angka satu, sehingga variabel bebas yang diteliti dapat memberikan seluruh data yang dibutuhkan dalam memperkirakan variabel terikatnya. Secara simultan $F_{hitung} (39,953) > F_{tabel} (3,09)$.

Kesimpulan

Dalam menguji seberapa besar pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga dilakukannya penelitian, maka kesimpulan yang dihasilkan, yaitu (1) Pengetahuan perpajakan selain mampu memberikan pengaruh positif, juga secara signifikan dapat memberikan pengaruh kepada tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM; (2) Sanksi perpajakan selain mampu memberikan pengaruh positif, juga secara signifikan dapat memberikan pengaruh kepada tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM; (3) Tarif pajak selain mampu memberikan pengaruh positif, juga secara signifikan dapat memberikan pengaruh kepada tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM; (4) Seluruh variabel X secara bersama-sama, selain mampu memberikan pengaruh positif, juga secara signifikan dapat memberikan pengaruh kepada tingkat kepatuhan dari wajib pajak UMKM.

Daftar Pustaka

- Ananda, P. C. F. (2022). *Asa Pajak UMKM*. Feb.Ub.Ac.Id. <https://feb.ub.ac.id/id/asa-pajak-umkm.html>
- Arikunto, S. (2017). *Pengembangan Instrumen Penelitian dan Penilaian Program*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ekawati, M., & Sumantri, F. A. (2022). Analisa Pengaruh Nilai Perusahaan, Dewan Komisaris Independen dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Opini Audit Going Concern (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016- 2020). *Analisa Pengaruh Nilai Perusahaan, Dewan Komisaris Independen Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Opini Audit Going Concern (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016- 2020)*, 3, 1–12.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kartikasari, N. L. G. S., & Yadnyana, I. K. (2020). Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(4), 925–936. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i04.p10>
- Lazuardini, Rahmawati, E., & dkk. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi pada WP OP yang terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan). *E-Jurnal Riset Manajemen*.
- Lutfiyannah, & Furqon, I. K. (2021). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Kepatuhan

- Membayar Pajak UMKM di Kabupaten Pekalongan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 339–355.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Penerbit Andi.
- Riskita, A. (2022). *Perkembangan UMKM di Indonesia dan Perannya, Seperti Apa?* Store.Sirclo.Com. <https://store.sirclo.com/blog/perkembangan-umkm-di-indonesia/>
- Setiawan, A. (2022). *Distribusi Frekuensi*. Smartstat. <https://www.smartstat.info/materi/statistika/statistik-deskriptif/distribusi-frekuensi.html>
- Simbolon, S. (2021). Analisa dampak pertumbuhan umkm, tenaga kerja dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi kota tangerang. *Jurnal Penelitian Akuntansi*, 3, 321–336.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabet.
- Surya, A. N., & Simbolon, S. (2022). Prosiding : Ekonomi dan Bisnis Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Program Samsat Corner, Dan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua D. *Prosiding : Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2). <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/pros>
- Tommy. (2022). *Cara Pemerintah Mendorong Kontribusi Pajak UMKM yang Rendah*. WwW.Pajakku.Com. <https://www.pajakku.com/read/615d88384c0e791c3760b60f/Cara-Pemerintah-Mendorong-Kontribusi-Pajak-UMKM-yang-Rendah>
- Wiyati, S., Wahyuningsih, E. M., & Wijayanti, A. (2019). Pengaruh Persepsi Tentang Pengetahuan, Peraturan, Dan Manfaat Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Kpp Pratama Surakarta. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 3(01), 74–80. <https://doi.org/10.29040/jie.v3i01.477>